



PUTUSAN¹
Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Perumahan Lampu Satu Indah Jln. Santo Yohanes I Blok xx No. Xx Rt.xx/Rw.xx Desa Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, Samkai, Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Donald Jacobus, S.H., S.Sos., M.M. beralamat di Perumahan Agape Griya, Blok R, No. 65, Jaga XVII, Desa Tumuluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xx Juli xxx, yang telah didaftarkan didalam buku register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Reguster: xxx/SK/PN Mnd pada hari Selasa tanggal xx Agustus 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kleak Lingkungan I Belakang Kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat UNSRAT, Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado - Provinsi Sulawesi Utara, Bahu, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xxx Juli xxx, yang telah didaftarkan didalam buku register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Reguster: 1493/SK/PN Mnd pada hari Selasa tanggal 10 November 2023 sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xx September xxxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal xx September xxxx dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Kec. Tanjungpura Kab. Langkat – Sumut pada tanggal xx April 2005 sebagaimana tercatat pada Akta Perkawinan Nomor : xxxx/3642007 tanggal xx Juli 2007;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak lahir pada tanggal xx Januari 2018 di Manokwari, sesuai Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LI-08032018-0002.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan terjalin sangat harmonis serta rukun dan damai akan tetapi sejak awal tahun xxxx setelah Penggugat bekerja di Merauke Papua mulai tidak harmonis, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi cekcok secara terus menerus yang disebabkan oleh adanya campur tangan dari keluarga Tergugat;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 Tergugat telah turun dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sudah pisah rumah, pisah ranjang dan pisah meja makan dan sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami-isteri bahkan sekarang Tergugat telah berada di Manado;
5. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, serta memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud lagi maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan hubungan perkawinan sehingga inilah yang menjadi alasan pokok Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai;
6. Bahwa segala kebutuhan hidup, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang bernama Anak tersebut sampai dewasa menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dari permasalahan yang diuraikan, maka Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat.

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai di atas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Gereja HKBP Kec. Tanjungpura Kab. Langkat – Sumut pada tanggal xx April 2005, sebagaimana tercatat pada Akta Perkawinan Nomor: xxxx/3642007 tanggal 13 Juli 2007 putus karena perceraian;
3. Menetapkan menurut hukum anak yang bernama Anak, 2018 di Manokwari, sesuai Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LI-08032018-0002, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk memberitahukan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan tentang perceraian ini dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk keperluan itu;
5. Biaya-biaya perkara ditetapkan menurut hukum;
6. Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap kuasanya asing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ronald Massang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Exepsi

Exepsi Gugatan Obscuur Lebel dan Cacad Hukum

- Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat diterima Tergugat, ternyata Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya terurai dalam Gugatan Penggugat (Hal.1) didaftar di Pengadilan Negeri Manado tidak bertanggal hanya tertulis.....Agustus 2023, selain itu tidak bernomor Register hanya tertulis dengan No.Reg...../SK/PN.MND, Surat Kuasa demikian kabur (Obscuur Lebel) dan Cacad Hukum.
- Bahwa dalam Petetum Gugatan Penggugat Point 4 tertulis “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk memberitahukan Salinan

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap di Kantor Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan tentang Perceraian ini dalam Buku Register, untuk itu Gugatan Obscur Lebel dan Cacad Hukum, karena Kantor Catatan Sipil Kota Manado tidak ada kewenangan mencatat Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat disebabkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dilaksanakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, akan tetapi Perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura (Irian) secara Yuridis yang berkewenangan mencatat Perceraian Penggugat dan Tergugat adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura bukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal terurai dalam Exepsi ditarik pula menjadi Jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa tidak benar Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, timbul Perselisihan tidak damai mulai sejak awal Tahun 2017, hanya alasan yang dibuat-buat Penggugat buktinya Anak Penggugat dan Tergugat lahir bulan Januari Tahun xxxx di Manokwari (Vide Gugatan Point 3) tidak mungkin Tergugat Tahun xxxx masih dalam keadaan hamil rumah tangga sudah Cekcok secara terus menerus.
3. Bahwa tidak benar juga rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul Perselisihan dan Pertengkar serta cekcok terus menerus disebabkan adanya campur tangan dari Keluarga Tergugat, sebab Keluarga Tergugat tidak bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat, Keluarga Tergugat berada di Manado;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian tanggal x Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Bukti Tanda Terima, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Tanpa Asli Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx/364/2007 tanggal xx Juli 2007, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi, dibawah janji menerangkan:

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat punya istri karena Penggugat cerita kepada saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang tapi saya tidak tahu anaknya;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena cecok;
- Bahwa saksi tidak tahu karena mereka cecok karena masalah apa;
- Bahwa mereka cecok saksi tidak pernah lihat, hanya Penggugat yang cerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai PNS di Papua tapi saya tidak tahu kantornya;
- Bahwa saya tidak tahu Penggugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena urusan bisnis dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dan anak mereka;
- Bahwa Penggugat mengajukan ijin cerai di tahun lalu;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat di RM K8 di tahun 2021, 2022 dan 2023 ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak mereka tinggal dengan siapa ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Papua kalau Tergugat saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Gugatan Cerai tertanggal September 2023, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-1 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja HKBP Kec. Tanjungpura Kab. Langkat – Sumut pada tanggal xx April 2005, sebagaimana tercatat pada Akta Perkawinan Nomor: xxxx/3642007 tanggal xx Juli 2007, dimana awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan bahagia hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi sejak awal tahun 2017 setelah Penggugat bekerja di Merauke Papua mulai tidak harmonis, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi cekcok secara terus menerus yang disebabkan oleh adanya campur tangan dari keluarga Tergugat, sejak pertengahan tahun 2022 Tergugat telah turun dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sudah pisah rumah, pisah ranjang dan pisah meja makan dan sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami-isteri bahkan sekarang Tergugat telah berada di Manado oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, serta memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud lagi maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan hubungan perkawinan sehingga inilah yang menjadi alasan pokok Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang diajukan tanpa dasar hukum yang jelas terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 1 (satu) orang saksi bernama OCTAVANNY LAURENS KANDIO;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinannya telah dicatatkan pada tanggal xx April 2005 sesuai kutipan akta perkawinan xxxx/3642007 tanggal xx Juli 2007 di Jayapura maka

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat” dan pada pasal 5 ayat 2 berbunyi “ setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3(tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata pekerjaan Penggugat adalah seorang ASN yang bertugas di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke maka untuk proses perceraian haruslah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 yakni Surat Permintaan Izin untuk Melakukan Perceraian dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke tempat Penggugat bekerja yang dilengkapi dengan bukti tanda terima surat didukung dengan bukti P-2 dihubungkan dengan pasal 3 ayat (1) jo pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990, maka secara hukum Penggugat telah mengajukan izin cerai sejak 1 Agustus 2023 artinya sebelum perkara cerai ini didaftarkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat telah mengajukan permohonan ijin cerai kepada atasannya akan tetapi sesuai waktu yang ditentukan yakni 3 (tiga) bulan seharusnya pimpinan/atasan Penggugat memberikan pertimbangan atas permohonan ijin cerai yang diajukan Penggugat tersebut dan atasan Penggugat tidak memberikan pertimbangan atas permohonan ijin cerai yang telah diajukan oleh Penggugat sebanyak 3

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali namun setelah disesuaikan dengan bukti P-2 yang merupakan bukti terima surat tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan Surat Permintaan Izin untuk melakukan perceraian yang tertanggal xx September 2023 dan xx Oktober 2023 dimana gugatan Penggugat sudah didaftarkan sehingga syarat sebagaimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak terpenuhi oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dari bukti P-3 berupa kutipan akta perkawinan xxxx/3642007 tanggal 13 Juli 2007 di dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura dan ternyata pada petitum angka 2 gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Kec. Tanjungpura Kab. Langkat Sumut sehingga Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak cermat sehingga petitum angka 2 ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, karena petitum pokok dari gugatan penggugat di dinyatakan tidak dapat di terima maka petitum selanjutnya tidak perlu di pertimbangan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Jumat, tanggal ,21 Juni 2024, oleh kami, Yance Patiran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Astea Bidarsari, S.H., M.H. dan Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor; xxx/pdt.g/2023/PN.M Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 November

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Idrus Pawewang, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idrus Pawewang, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.060.500,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.260.500,00;</u>
(satu juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus)		